



# GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 039 /B.VI/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung T.A. 2005 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Pertama tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2005;
  3. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Provinsi Lampung;
  4. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2005.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Telukbetung  
pada tanggal 14 - 2 - 2006

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

### **Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.